



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PENERBITAN IZIN USAHA KARAOKE KELUARGA DITINJAU
DARI KETENTUAN JARAK DENGAN RUMAH IBADAH BERDASARKAN
PERDA KOTA PEKANBARU NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG
HIBURAN UMUM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

Oleh :
HAFIZAH AMRAYNI
NIM. 12120723065

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2026 M/1447 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Prosedur Penerbitan Izin Usaha Karaoke Terhadap Jarak dengan Rumah Ibadah Berdasarkan Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum”**, yang ditulis oleh:

Nama : Hafizah Amrayni
 Nim : 12120723065
 Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Desember 2025

Pembimbing Skripsi I

Basil, S.H., M.H.

Pembimbing II

Ilham Akbar, S.H.I.S.H., M.H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Karaoke Keluarga ditinjau dari Ketentuan Jarak dengan Rumah Ibadah Berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum**, yang di tulis oleh;

Nama : Hafizah Amrayni

Nim 12120723065

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada :

Hari/ Tanggal : Rabu, 7 Januari 2026

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Dekanat Lantai III, Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. M. Alpi Syahrin, M.H.

Sekretaris
Ilham Akbar, S.H.,S.HI.,M.H.

Penguji 1
Lovelly Dwina Dahren, S.H.,M.H

Penguji 2
Dr. Joni Alizon, S.H., M.H

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, M.A.
NIP. 19741025 200312 1 002





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Karaoke Keluarga ditinjau dari Ketentuan Jarak dengan Rumah Ibadah Berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum**, yang di tulis oleh:

Nama : Hafizah Amrayni
Nim 12120723065
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

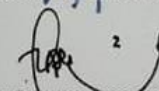
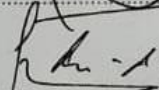
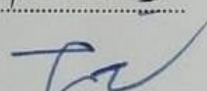
Pekanbaru, Januari 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. M. Alpi Syahrin, M.H.

Sekretaris
Ilham Akbar, S.H.,S.HI.,M.H

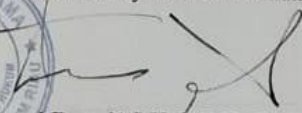
Penguji 1
Lovelly Dwina Dahren, S.H.,M.H

Penguji 2
Dr. Joni Alizon, S.H., M.H.


.....

.....

.....

.....

Mengetahui :

Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. Muhammad Darwis S.H.I., S.H., M.H.
NIP. 19780227 200801 1 009



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hafizah Amrayni

NIM : 12120723065

Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 01 Mei 2002

Fakultas/Pascasarjana : Syarifah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ :

PELAKSANAAN PENERBITAN IZIN USAHA KARAOKE KELUARGA DITINJAU DARI KETENTUAN JARAK DENGAN RUMAH IBADAH BERDASARKAN PERDA KOTA PEKANBARU NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG HIBURAN UMUM

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. ~~Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Januari 2026
Yang membuat pernyataan



- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Hafizah Amrayni, (2026) : Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Karaoke Keluarga ditinjau dari Ketentuan Jarak dengan Rumah Ibadah Berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pelaksanaan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Karaoke Ditinjau Dari Ketentuan Jarak Antara Tempat Hiburan Dan Rumah Ibadah Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan penerbitan izin usaha karaoke keluarga berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum yang terbit, meskipun melanggar ketentuan jarak dengan rumah ibadah. Setelah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja tentang perizinan berusaha berbasis risiko, perubahan sistem perizinan berusaha melalui pendaftaran perizinan secara elektronik melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), yang dalam praktiknya menimbulkan permasalahan terkait keberlakuan ketentuan jarak dalam proses penerbitan izin usaha karaoke berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual dan contoh kasus di masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Pekanbaru sebagai instansi yang berwenang dalam penerbitan izin usaha daerah, serta melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan secara induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penerbitan izin usaha karaoke keluarga yang diatur oleh Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002, dipermudah dengan sistem pendaftaran izin usaha terbaru melalui aplikasi OSS setelah lahirnya Undang-Undang Cipta kerja. Akibatnya, proses perizinan tidak disertai pemeriksaan teknis lokasi usaha, termasuk pengujian terhadap ketentuan jarak dengan rumah ibadah sebagaimana diatur dalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002. Dalam penelitian ditemukan bahwa terdapat beberapa contoh jenis usaha karaoke seperti Chromatic Family Karaoke dan Koro-Koro Family Karaoke yang memiliki izin usaha, sementara lokasi keduanya berdekatan dengan rumah ibadah. Kondisi ini menunjukkan adanya kendala berupa lemahnya implementasi ketentuan jarak serta belum sinkronnya regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian regulasi daerah dan penguatan koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan penerbitan izin usaha karaoke.

Kata Kunci : Perizinan, Hiburan Umum, Rumah Ibadah, Perda

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji syukur kita ke hadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesehatan dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Karaoke Keluarga ditinjau dari Ketentuan Jarak dengan Rumah Ibadah Berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum”** ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada suatu hambatan apapun. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk kedalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir kelak, aamiin.

Dalam penelitian skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan kekurangan, bila terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun jika dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka itu datang dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikemudian hari. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini yaitu kepada:

1. Orang tua tercinta yaitu Ayahanda Zaherman dan Ibunda Amrina Rasyada yang senantiasa mendo'akan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril maupun materil serta memberi semangat kepada saya dari awal hingga akhir.
2. Ibu Prof. Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, M.S., SE., M.Si., Ak., CK, Selaku Rektor, Bapak Prof. H. Raihani, M. Ed., Ph. D, selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, S.T. M.eng, selaku Wakil Rektor II, Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T, selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan melakukan penelitian guna menyelesaikan tugas akhir di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si, selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III..
4. Bapak Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi, dan Rudiadi, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Hukum, beserta seluruh dosen dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bimbingan, nasihat berharga, serta dukungan selama masa perkuliahan..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Basir, S.H., M.H., dan Bapak Ilham Akbar S.H.I., S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, memperbaiki dan menyempurnakan materi dan sistematika penulisan dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Mhd. Kastulani, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik yang memberikan nasehat dalam masa perkuliahan.
7. Kepada semua teman-teman yang selalu menyokong dan memberikan semangat agar tidak takut untuk menyelesaikan penelitian ini, serta teman-teman lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalamualaaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, Januari 2026

Penulis,

Hafizah Amrayni
NIM. 12120723065

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Kerangka Teori	11
1. Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.....	11
2. Perda (Peraturan Daerah)	15
3. Teori Hukum Administrasi Negara	19
4. Teori Kewenangan.....	20
3. Jarak dalam konteks Tata Ruang.....	28
4. Teori Peraturan Kebijakan.....	30
B. Penelitian Terdahulu.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian.....	36
C. Lokasi Penelitian	37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D.	Informan Penelitian	37
E.	Data dan sumber data	38
	1. Data Primer.....	38
	2. Data sekunder	38
F.	Teknik Pengumpulan data	39
	1. Observasi	39
	2. Wawancara	40
	3. Dokumentasi.....	40
G.	Teknik Analisis Data	41
	BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
	A. Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Karaoke Ditinjau Dari Ketentuan Jarak Dengan Rumah Ibadah Berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum.....	43
	B. Dampak Yang Ditimbulkan Dalam Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Karaoke Ditinjau Dari Ketentuan Jarak Dengan Rumah Ibadah Berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja tentang perizinan berusaha berbasis risiko	58
	BAB V PENUTUP.....	68
A.	Kesimpulan	68
B.	saran.....	69
	DAFTAR PUSTAKA	71
	LAMPIRAN.....	76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Latar Belakang Masalah

Istilah *lisensi* (izin) digunakan beberapa kali dalam *literatur* (tinjauan pustaka) tentang hukum lisensi. Ketika membahas perizinan, literatur hukum administrasi Belanda sering menggunakan frasa izin (*vergunning*), persetujuan (*toestemming*), kebebasan (*oktheffing*), pembebasan (*vrijstelling*), pembatasan dan kewajiban (*verlog*), persetujuan (*goedkeuring*), dan konsesi¹. Di sisi lain, kata izin (*vergunning*) sering digunakan dan termasuk dalam kategori genus (*generiek*), sedangkan frasa-frasa lainnya adalah spesies atau spesifik. Dengan mengeluarkan izin, ide dasar di balik perizinan adalah untuk secara preventif mengatur dan mengendalikan tindakan atau perilaku orang atau kelompok. Ide ini mencakup konsep-konsep terkait seperti konsesi, izin, dan dispensasi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memuat konsep yuridis tentang Izin dan Perizinan. Dalam Pasal 1 Ayat 8 dijelaskan bahwa izin adalah dokumen yang diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau undang-undang lain yang berfungsi sebagai bukti legalitas yang menyatakan dapat diterima atau sahnyanya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Kemudian, dalam Pasal 1 Ayat 9 menegaskan bahwa perizinan baik

¹ Joni Laksito, *Hukum Perizinan*, (Semarang,: Yayasan Prima Agus Teknik, 2020), h.1-5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa izin maupun tanda daftar usaha adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu².

Izin tidak terjadi begitu saja, melainkan harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan kepada pemerintah, yang merupakan otoritas publik yang bertanggung jawab untuk melaksanakan mandat konstitusi. Seiring dengan perkembangan dinamika masyarakat, tanggung jawab pemerintah juga telah berkembang. Selain mengelola dan mengatur alat-alat tradisional seperti peraturan dan larangan, alat-alat lain seperti sanksi administratif, *beschikking* (keputusan), dan izin (*vergunning*) juga telah muncul. Alat hukum administrasi yang paling sering digunakan dalam hal ini, sebagai bagian dari beberapa alat baru, adalah perizinan³.

Pemerintah mengeluarkan izin kepada orang-orang tertentu dan badan hukum melalui ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya berada di bawah yurisdiksi hukum administrasi negara. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut sering kali menimbulkan polemik di masyarakat. Di satu sisi, izin usaha tempat hiburan malam dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan membuka lapangan pekerjaan. Di sisi lain, muncul berbagai permasalahan seperti pelanggaran terhadap norma sosial, penyalahgunaan fungsi tempat usaha, serta potensi gangguan terhadap ketertiban umum dan moralitas masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk meninjau bagaimana aspek yuridis dalam pelaksanaan kewenangan tersebut dijalankan oleh pemerintah daerah.

² Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006, Berita Negara Tahun 2006 Nomor 24 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pasal 1 ayat 9

³ Awan Y Abdoellah, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik* (Bandung: CV Alfabeta, 2016) 11-16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Tempat-tempat hiburan malam, seperti karaoke keluarga dan tempat hiburan dewasa, menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Diantara tempat hiburan yang menjadi sorotan di Kota Pekanbaru adalah Chromatic Family Karaoke dan Koro-Koro Family Karaoke, yang dalam praktiknya memunculkan sejumlah pertanyaan dari masyarakat dan media terkait legalitas perizinan, klasifikasi jenis usaha, serta prosedur penerbitan izin yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang terkait ketidaksesuaian antara fakta lapangan dan peraturan yang diterbitkan. Namun, penerbitan izin merupakan kewenangan pemerintah daerah yang mempengaruhi tingkat investasi daerah, sehingga dalam proses nya, penerbitan izin harus dipermudah agar meningkatkan nilai pendapatan daerah.

Dalam mempermudah proses perizinan, maka diterbitkan peraturan baru mengenai Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian di perbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana karaoke keluarga digolongkan kepada jenis Usaha berisiko Menengah Rendah⁴. Dalam peraturan ini, pelaksanaan perizinan mulai mengalami perubahan, dimana proses pendaftaran dilakukan secara online melalui sistem OSS (*Online Single Submission*)⁵. Proses pendaftaran izin terbaru ini memudahkan pelaku usaha dalam mendaftarkan izin usahanya

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841, pasal 6

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573, pasal 10, pasal 11, dan pasal 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Statistik Islam UIN Suska Riau
Universitas Islam Sumatera Utara

tanpa perlu proses teknis lapangan. Namun, hal ini tentu tidak sejalan dengan peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan umum.

Bisnis yang menyediakan hiburan malam lebih mungkin memiliki efek negatif terhadap masyarakat, termasuk gangguan ketertiban umum, kemungkinan penyalahgunaan narkoba dan alkohol, pelanggaran jam operasional, dan pelanggaran standar moral. Dengan demikian, dalam industri ini, izin usaha berfungsi sebagai alat untuk kontrol sosial dan pengawasan selain sebagai administratif. Administrasi negara, khususnya dalam hal ini Pemerintahan Kota Pekanbaru, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua hiburan malam yang buka telah mematuhi hukum dan tidak melanggar ketentuan yang relevan⁶.

Permasalahan perizinan yang terjadi pada Chromatic Family Karaoke dan Koro-Koro Family Karaoke menjadi menarik untuk ditelaah karena menyangkut penerapan regulasi daerah serta pengawasan dari instansi yang berwenang. Selain itu, terdapat pula pertanyaan lebih mendasar mengenai sinkronisasi antara peraturan pusat dan peraturan daerah, serta sejauh mana prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, diterapkan dalam proses pemberian izin tempat hiburan malam.

Ketidaktepatan dalam menerapkan kewenangan dapat menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk gugatan dari masyarakat, pembatalan izin, hingga potensi kerugian terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sehingga apa yang sudah di tentukan oleh peraturan daerah dapat berjalan dengan baik dan bisa terlaksana tanpa ada pelanggaran dan kontroversi seperti yang telah di atur oleh

⁶ Sari Dewi Nasution, " Peran Hukum Bisnis Dalam Menjamin Kepatuhan Perizinan Usaha Club Malam", *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, No 8(Desember 2024), h. 390

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum seperti pada Pasal 4 huruf a mengenai lokasi tempat hiburan dan jarak dengan tempat ibadah⁷. Meskipun terdapat peraturan daerah yang mengatur izin usaha tersebut, pada permasalahan Chromatik Family Karaoke dan Koro-Koro Family Karaoke terdapat ketidaksesuaian persyaratan yang sebagaimana disebutkan pada pasal 4 huruf a, dimana Chromatik Family Karaoke memiliki jarak kurang dari 400 meter dari sebuah tempat ibadah atau masjid dan sebuah sekolah keagamaan, dan Koro-Koro Family Karaoke berjarak kurang dari 650 meter dari masjid.

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Satpol PP Kota Pekanbaru bersama pihak kepolisian telah memfasilitasi mediasi kisruh antara warga setempat dengan pihak Chromatic Family Karaoke. Sementara Koro-Koro Family Karaoke masih terkendala terkait perizinan, dikarenakan terdapat beberapa pelanggaran seperti jual beli minuman beralkohol yang izinnya sedang ditelusuri oleh Satpol PP⁸. Permasalahan seperti ini menunjukkan adanya kemungkinan kelemahan dalam pelaksanaan peraturan daerah, baik dari segi prosedur pemberian izin maupun dari aspek pengawasan pasca-izin diberikan. Kota Pekanbaru adalah salah satu daerah yang kental akan ajaran islam dan kebudayaan masyarakat Melayu, yang mana permasalahan terkait usaha Tempat hiburan malam seperti karaoke, bar, klub dan lain sebagainya cukup bertentangan dengan kebudayaan masyarakat Kota Pekanbaru.

⁷ Pekanbaru, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Pasal 4 huruf a, Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002, pasal 4

⁸Delvi Adri, "Cakaplah",
<https://www.cakaplah.com/Berita/Baca/49327/2020/02/07/Manajemen-Koro-Koro-Karaoke-Mangkir-Dipanggil-Satpol-Pp> , Februari 2020, Diakses Pada November 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Data kependudukan masyarakat kota Pekanbaru, dimana masyarakatnya mayoritas memeluk ajaran Islam, permasalahan perizinan ini merupakan bentuk protes masyarakat terkait pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru yakni Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 pada pasal 3 dan 4 terkait syarat dan ketentuan perizinan usaha tempat hiburan. Pada pasal 3 dijelaskan bahwa Izin hiburan yang dibolehkan atau dapat diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru kepada seseorang atau badan usaha harus dilengkapi dengan ketentuan dan syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru⁹.

Pasal 4 mengatur beberapa persyaratan untuk dibukanya sebuah usaha tempat hiburan malam, dimana pada pasal 4 disebutkan bahwa ketentuan dan syarat sebagaimana tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan umum adalah¹⁰ :

- a. Jarak lokasi atau tempat usaha hiburan minimal 1000 meter dari tempat ibadah atau sekolah, kecuali hiburan berlokasi dalam lingkungan hotel, plaza, pusat-pusat perbelanjaan dan pertokoan swasta, taman rekreasi atau taman pancing dan kebun binatang.
- b. Tidak mengganggu ketenangan masyarakat dan atau lingkungan.
- c. Tidak tempat transaksi obat-obatan terlarang.
- d. Tidak menggunakan obat-obatan terlarang.
- e. Tidak menjual minuman keras.
- f. Tidak menyediakan wanita malam dan atau penghibur.
- g. Tidak tempat prostitusi.
- h. Tidak tempat kegiatan perjudian.

⁹ Faulia Desmawaty, " Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Hiburan Karaoke)", *Jurnal Administrasi Negara Fisip Universitas Riau*, No.2 (April 2016), h. 3-5

¹⁰ Pekanbaru, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum, Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002, pasal 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- i. Melengkapi syarat-syarat lain yang ditentukan dalam suatu surat keputusan Walikota.

Data yang diperoleh pada kejadian perkara pada kasus Chromatic Family Karaoke dan Koro-Koro Family Karaoke, terdapat beberapa pelanggaran atau ketidaksesuaian persyaratan yang dilakukan oleh pemilik usaha hiburan malam tersebut, yaitu Tempat hiburan Chromatic Family Karaoke dan Koro-Koro Family Karaoke yang berlokasi dekat/kurang dari 1000 meter dengan tempat ibadah, beberapa warga masyarakat mengaku bahwa merasa terganggu dengan kegiatan karaoke ditempat tersebut dikarenakan pencahayaan yang terkesan seperti tempat bermaksiat.

Dalam aksi demonstrasi yang dimulai setelah shalat jumat, para warga meminta tempat hiburan ditutup. Mereka menilai tempat tersebut berpotensi sebagai tempat maksiat dan menjual minuman beralkohol. Mereka yang menolak merupakan RT 1, RW 19 yang bersentuhan langsung dengan keberadaan Chromatic. Selain warga setempat juga ada Forum Anti Maksiat Pekanbaru yang menolak keberadaan tempat karaoke keluarga tersebut¹¹.

Keterangan warga dan tokoh masyarakat, dalam hal ini Datuk Panglimo Dasranto selaku ketua Forum Anti-Maksiat Pekanbaru menyatakan "bahwa lokasi Chromatic Family Karaoke berjarak kurang dari 400 meter dari Masjid Paripurna Al-Muttaqin, yang mana hal ini jelas telah melanggar ketentuan pada pasal 4 Perda Nomor 3 Tahun 2002. Warga juga menyoroti aspek visual dan aktifitas tempat hiburan malam tersebut yang dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai moral

¹¹M. Ihsan Yurin, "Riau Mandiri", <https://www.riaumandiri.co/read/detail/82372/dinilai-merusak-masyarakat-madani-karaoke-korokoro-di-tampan-didemo-warga>, Maret 2020, diakses pada Mei 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

masyarakat". Terkait aksi demonstrasi tersebut, Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Zulfahmi Adrian mengatakan, bahwa mereka yang menolak merupakan warga sekitar dan Forum Anti Maksiat Pekanbaru. Mereka menyampaikan aspirasi diduga tempat hiburan itu berpotensi sebagai tempat maksiat. Permasalahan ini semakin kompleks karena menyangkut nilai-nilai agama Islam dan adat istiadat masyarakat Melayu Riau yang menjadi landasan sosial di masyarakat kota Pekanbaru¹².

Melalui penelitian ini, penulis berupaya untuk mengkaji secara komprehensif dari sisi yuridis mengenai **Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Karaoke Keluarga ditinjau dari Ketentuan Jarak dengan Rumah Ibadah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum.**

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang muncul dalam praktiknya serta memberikan rekomendasi terhadap upaya perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan perizinan di masa mendatang, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan perlindungan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat luas.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini secara khusus dibatasi pada kajian mengenai pelaksanaan izin usaha Karaoke yang terbit meskipun terdapat peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan umum yang mengatur mengenai ketentuan jarak lokasi hiburan dengan rumah ibadah, tidak menelaah aspek-aspek lain yang

¹²DinaAprilia, "Cakaplah", <https://www.cakaplah.com/artikel/serantau/18568/2024/12/14/masyarakat-panam-kembali-tolak-chromatic-family-karaoke/#sthash.xkMxJGkO.dpbs>, Desember2024, diakses pada Mei 2025

tidak berkaitan langsung dengan jarak tempat usaha terhadap rumah ibadah, seperti kontribusi ekonomi usaha hiburan, persepsi masyarakat, atau kebijakan perpajakan, tanpa menilai kepatuhan subjektif pelaku usaha, dan tidak mencakup seluruh bentuk hiburan umum yang diatur dalam perda, melainkan hanya terfokus pada satu jenis usaha, yaitu karaoke keluarga.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, saya mengambil beberapa rumusan masalah yang akan saya teliti. Berikut beberapa rumusan masalah dari penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Karaoke Ditinjau Dari Ketentuan Jarak Dengan Rumah Ibadah Berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum?
2. Apakah Dampak Yang Ditimbulkan Dalam Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Karaoke Ditinjau Dari Ketentuan Jarak Dengan Rumah Ibadah Berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja tentang perizinan berusaha berbasis risiko?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Karaoke Ditinjau Dari Ketentuan Jarak Dengan Rumah Ibadah Berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Untuk mengetahui Dampak Yang Ditimbulkan Dalam Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Karaoke Ditinjau Dari Ketentuan Jarak Dengan Rumah Ibadah Berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja tentang perizinan berusaha berbasis risiko.

2. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai pengaplikasian ilmu terkait Hukum Perizinan dan Hukum Administrasi Negara yang diperoleh selama masa Perkuliahan.
- 2) Sebagai bahan evaluasi bagi pihak terkait mengenai keabsahan surat izin usaha serta menilai kesesuaian praktiknya dengan ketentuan hukum dan norma yang berlaku.
- 3) Sebagai bahan evaluasi efektivitas pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap pelaksanaan izin usaha hiburan malam, terutama pengawasan pasca izin diterbitkan.
- 4) Memberikan saran alternatif solusi hukum dalam penyelesaian sengketa perizinan tempat hiburan malam agar tidak hanya diselesaikan melalui pendekatan sosial, tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Kerangka Teori

Sebagai bentuk dasar pemikiran dalam penelitian ini, penulis terlebih dahulu memaparkan terkait kerangka teoritis sesuai dengan masalah yang dibahas. Kerangka teoritis merupakan dasar berpikir untuk mengkaji dan memaparkan mengenai teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini yang mana gunanya adalah mengarahkan penelitian dan memperoleh kebenaran dalam penelitian tersebut¹³. Maka dari itu, penulis memaparkan beberapa teori sebagai dasar terhadap permasalahan yang ada, berikut teori-teori yang menjadi kerangka berpikir:

1. Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Teori hierarki peraturan perundang-undangan merupakan salah satu teori utama dalam ilmu hukum yang berfungsi untuk menjelaskan struktur normatif hukum positif dalam suatu negara. Teori ini menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan tidak berdiri secara sejajar dan bebas, melainkan tersusun secara sistematis, bertingkat, dan berjenjang, di mana norma hukum yang lebih rendah harus bersumber, tunduk, dan tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi¹⁴. Dengan demikian, hierarki peraturan perundang-undangan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kepastian hukum, keteraturan hukum, serta mencegah terjadinya disharmoni regulasi.

¹³ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h. 1-5

¹⁴ Bivitri Susanti, "Menyoal Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Jentera*, Volume 1 No. 2, 2017, h. 130

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara teoritis, konsep hierarki norma hukum berakar pada Teori Stufenbau des Recht yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Menurut Kelsen, hukum merupakan suatu sistem norma yang tersusun secara bertingkat (*A Hierarchical System Of Norms*), di mana keberlakuan suatu norma ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi. Norma yang lebih rendah memperoleh legitimasi yuridisnya dari norma yang lebih tinggi, sedangkan norma tertinggi bersumber pada norma dasar (*Grundnorm*) yang bersifat hipotetis¹⁵. Dalam konteks negara Indonesia, norma dasar tersebut diwujudkan dalam Pancasila, yang secara tegas ditegaskan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.

Kedudukan Pancasila sebagai norma fundamental negara memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta ditegaskan kembali dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara¹⁶. Dengan demikian, seluruh peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah, wajib mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional.

Secara normatif, sistem hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur secara eksplisit dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun

¹⁵ Ghazali, *Ilmu Perundang-Undangan*, Mataram : Penerbit Sanabil, 2022, h.88

¹⁶ *Ibid* h. 89

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang menyusun urutan peraturan perundang-undangan sebagai berikut¹⁷:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Susunan hierarki tersebut menegaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Daerah Kota Pekanbaru, menempati posisi paling bawah dalam struktur peraturan perundang-undangan. Konsekuensi yuridis dari posisi tersebut adalah bahwa Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, baik undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan presiden. Apabila terjadi pertentangan, maka berlaku asas *lex superior derogat legi inferiori*, yaitu peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.

Selain itu, keberlakuan teori hierarki peraturan perundang-undangan juga berkaitan erat dengan prinsip pembagian kewenangan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Ketentuan ini

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389, pasal 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menegaskan bahwa kewenangan daerah bersifat atribusi dari undang-undang, bukan kewenangan yang berdiri sendiri tanpa batas.

Dalam konteks perizinan usaha hiburan, hierarki peraturan perundang-undangan menjadi sangat relevan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Undang-undang ini mengubah paradigma perizinan dari sistem perizinan konvensional berbasis izin daerah menjadi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang dilaksanakan melalui sistem *Online Single Submission (OSS)*¹⁸. Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021¹⁹, kewenangan penerbitan perizinan berusaha, termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar, secara prinsip berada dalam sistem terintegrasi yang dikelola oleh pemerintah pusat, dengan pelibatan pemerintah daerah sebatas pada aspek pengawasan dan pemenuhan standar. Dengan demikian, kewenangan pemerintah daerah dalam menentukan boleh atau tidaknya suatu usaha beroperasi menjadi terbatas dan tidak lagi bersifat diskresioner sebagaimana sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841, pasal 6

¹⁹ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021, pasal 7 dan pasal 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Statistik Islam University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam kaitannya dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum, khususnya ketentuan mengenai jarak tempat hiburan malam dengan rumah ibadah, teori hierarki peraturan perundang-undangan memberikan dasar analitis untuk menilai keberlakuan norma tersebut. Apabila ketentuan Perda tersebut menghambat atau meniadakan hak pelaku usaha yang telah memperoleh perizinan berusaha secara sah melalui OSS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka secara yuridis ketentuan Perda tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip hierarki hukum dan dapat dinilai kehilangan kekuatan mengikat.

Dengan demikian, teori hierarki peraturan perundang-undangan tidak hanya berfungsi sebagai teori normatif semata, tetapi juga sebagai alat analisis kritis dalam menilai hubungan antara kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam bidang perizinan usaha hiburan malam seperti Chromatic Family Karaoke dan Koro-Koro. Teori ini menjadi dasar untuk mengkaji adanya disharmoni regulasi, konflik kewenangan, serta implikasi hukum terhadap kepastian berusaha dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha di daerah.

2. Perda (Peraturan Daerah)

Peraturan Daerah, yang selanjutnya disingkat Perda, merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Perda termasuk ke dalam hierarki peraturan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

perundang-undangan²⁰. Perda dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama dengan kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota) sesuai dengan tingkatannya, baik di provinsi maupun kabupaten/kota.

Secara yuridis, Pasal 1 angka 8 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan Peraturan Daerah sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah²¹. Artinya, Perda merupakan hasil produk hukum yang lahir dari mekanisme demokrasi di tingkat daerah, karena melibatkan lembaga legislatif daerah dan eksekutif daerah.

Dalam perspektif fungsi, Perda merupakan instrumen hukum daerah yang berfungsi:

- 1) Menjalankan kewenangan otonomi daerah.
- 2) Menjabarkan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 3) Menjadi sarana pengaturan terhadap kepentingan masyarakat sesuai kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan daerah.

Secara konseptual, beberapa ahli hukum memberikan definisi Peraturan Daerah. Bagir Manan menyatakan bahwa Perda adalah “peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh organ daerah berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.” Sementara menurut Maria Farida Indrati, Perda adalah bentuk konkret dari pelaksanaan prinsip desentralisasi dalam sistem

²⁰ Fakhry Amin, *Ilmu Perundang-Undangan*, Banten : PT Sada Kurnia Pustaka, 2023, h.120

²¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, pasal 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan Indonesia, sehingga memiliki sifat khusus sesuai karakteristik daerah masing-masing²².

Dalam konteks penelitian ini, Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum berfungsi sebagai regulasi daerah yang mengatur tata cara dan persyaratan penyelenggaraan hiburan umum, termasuk ketentuan mengenai jarak tempat hiburan dengan rumah ibadah. Perda ini juga mencerminkan bagaimana pemerintah daerah menggunakan kewenangan otonomi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi (usaha hiburan) dan kepentingan sosial-keagamaan masyarakat.

Perda ini hadir sebagai instrumen hukum untuk menertibkan dan mengendalikan kegiatan hiburan umum, khususnya hiburan malam, agar tidak bertentangan dengan norma sosial, agama, dan budaya masyarakat setempat²³. Salah satu pasal yang paling krusial adalah Pasal 4 huruf a, yang mengatur bahwa pendirian tempat hiburan malam harus memperhatikan jarak dari rumah ibadah. Dari perspektif teori Perda, ada beberapa hal yang bisa dianalisis²⁴:

a. Kedudukan dan Kekuatan Mengikat

Perda No. 3 Tahun 2002 memiliki kekuatan hukum yang mengikat di wilayah Kota Pekanbaru dan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam memberikan

²² Adrie. S, "Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-undangan Dalam Perspektif Hukum Kepegawaian", *Jurnal Yustitia*, V.18, No.1, 2024, h.67

²³ Fiana Vandes, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru)", Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, 2020, h. 58

²⁴ Restu D Butar-Butar, "Evaluasi Pelaksanaan Jam Operasional Hiburan Umum Di Kota Pekanbaru (Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum)", *Jurnal Jom Fisip* Volume 2 No. 2, Oktober 2015, h. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

izin usaha hiburan. Kedudukannya bersifat khusus (*lex specialis*) karena mengatur secara detail mengenai jenis hiburan, izin, dan tata tertib hiburan umum.

b. Fungsi Perda sebagai Instrumen Perizinan

Perda ini berfungsi sebagai dasar hukum penerbitan izin usaha hiburan, termasuk karaoke. Artinya, setiap izin usaha hiburan harus mengikuti prosedur yang diatur Perda, seperti syarat administratif, teknis, dan syarat substantif berupa jarak dari rumah ibadah.

c. Perda sebagai Bentuk Kebijakan Publik Daerah

Dengan mengatur hiburan malam, Perda ini merupakan kebijakan daerah untuk menjaga ketertiban umum, ketenangan beribadah, serta keharmonisan sosial. Penerapan aturan jarak dimaksudkan untuk mencegah gesekan sosial antara kepentingan usaha hiburan dengan kepentingan umat beragama.

d. Aspek Kepastian Hukum dan Penegakan

Dari sisi teori kepastian hukum, Perda ini seharusnya dilaksanakan secara konsisten. Namun, dalam praktiknya sering muncul persoalan, misalnya izin usaha yang terbit meskipun jarak dengan rumah ibadah tidak terpenuhi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan Perda dan potensi disharmoni antara aturan tertulis dengan implementasi di lapangan.

Dengan demikian, Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 dapat dipandang sebagai instrumen hukum daerah yang berfungsi mengatur tata kelola hiburan umum, namun juga sebagai objek kajian akademik untuk melihat sejauh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mana aturan tersebut dijalankan secara konsisten sesuai prinsip negara hukum dan perlindungan masyarakat.

3. Teori Hukum Administrasi Negara

Hukum administrasi negara merupakan salah satu cabang hukum publik yang mana didalamnya mengatur mengenai hubungan antara negara terkhususnya organ-organ dan lembaga-lembaga negara dengan warga negara serta hubungan antar lembaga negara dalam melaksanakan fungsi administrasi pemerintahan²⁵.

Hukum Administrasi Negara mengatur tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengatur tindakan administrasi publik. Berikut definisi Hukum Administrasi Negara menurut para ahli:

- 1) Oppen Hein mengatakan bahwa Hukum Administrasi Negara merupakan sebagai suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan tinggi negara dalam menggunakan fungsi dan wewenangnya yang telah di berikan kepadanya oleh Hukum Tata Negara.
- 2) L.J. Van Apeldoorn mengatakan bahwa Hukum Administrasi Negara merupakan himpunan aturan-aturan yang menjadi fungsi dari hubungan-hubungan antara warga negara dan pemerintah.
- 3) A.A.H. Strungen mengatakan bahwa Hukum Administrasi Negara merupakan aturan-aturan yang menguasai tiap-tiap cabang pemerintahan itu sendiri²⁶.

²⁵ Asma latifa, dkk, "Penerapan Hukum Administrasi Negara dalam Membangun Pemerintahan yang Baik", *polyscopia*, no 3 (april 2024) h. 120

²⁶ Sahya Anggara, *Hukum Administrasi Negara*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018) h. 17-

4. Teori Kewenangan

Teori kewenangan merupakan teori yang menjelaskan dasar legal dan legitimasi suatu tindakan pejabat atau lembaga pemerintahan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Dalam konteks hukum administrasi negara, kewenangan (*authority atau bevoegdheid*) adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat administrasi publik untuk bertindak atau membuat keputusan yang mengikat secara hukum²⁷. Kewenangan menjadi landasan utama dalam setiap tindakan pemerintah, sehingga tanpa kewenangan, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan melampaui batas atau menyalahgunakan wewenang (*detournement de pouvoir*).

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa kewenangan terdiri dari tiga unsur utama, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah pemberian kewenangan secara langsung oleh undang-undang kepada organ pemerintahan; delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari satu pejabat kepada pejabat lain; dan mandat adalah pelimpahan tugas dengan tetap mempertahankan tanggung jawab pada pemberi mandat.

Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang dikemukakan H.D. Stout, yaitu pertama adanya aturan-aturan hukum, dan kedua adanya sifat hukum. Sebelum kewenangan tersebut dilimpahkan kepada institusi yang akan melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan apapun bentuk peraturan tersebut. Sifat hubungan

²⁷ Nurul Qamar, "Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum", *Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, Vol. 2, Nomor 2, 2022, h. 202

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut dengan hukum, dengan hubungan hukum baik yang bersifat publik maupun privat²⁸.

Dalam konteks penerbitan izin usaha tempat hiburan malam seperti Chromatic Family Karaoke, kewenangan berada pada pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang ditugaskan dalam bidang perizinan, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Kewenangan ini bersifat atribusi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk undang-undang tentang pemerintahan daerah maupun peraturan daerah seperti Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum.

Namun, penggunaan kewenangan tersebut harus selalu memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti asas legalitas, asas proporsionalitas, asas akuntabilitas, dan asas kepastian hukum²⁹. Salah satu bentuk konkret asas legalitas adalah bahwa setiap penerbitan izin harus tunduk dan patuh pada ketentuan normatif yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai jarak antara tempat hiburan dan rumah ibadah.

Apabila kewenangan dijalankan tanpa mengindahkan batasan yang telah diatur dalam peraturan daerah, maka tindakan tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum administrasi, baik dalam bentuk perbuatan melampaui kewenangan (*ultra vires*), menyalahgunakan kewenangan, maupun kelalaian

²⁸ R. Agus Abikusna, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah", *Jurnal Sosfilkom*, Vol 13 No.1, (Juni 2019), h. 3

²⁹ Grace Sharon, "Teori Wewenang Dalam Perizinan", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipaya Jakarta*, Vol.1, Nomor. 2, 2020, h. 35

dalam menjalankan kewenangan secara prosedural. Oleh karena itu, teori kewenangan menjadi instrumen penting dalam menguji kesesuaian praktik perizinan dengan kerangka hukum yang berlaku di tingkat daerah.

5. Teori Perizinan (*vergunning*)

Izin (*vergunning*) merupakan suatu persetujuan dari pemerintahan yang didasarkan peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah yang dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan dalam peraturan perundang-undangan³⁰. Perizinan dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan dari fungsi pemerintahan pada Hukum Administrasi Negara yang bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat³¹. Bentuk perizinan diantaranya berupa pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus memiliki atau di peroleh suatu badan usaha atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melaksanakan suatu kegiatan atau tindakan.

Secara spesifik, hukum perizinan merupakan pengikatan pada suatu aturan atau izin yang secara umum didasarkan pada kegiatan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu. Menurut N.M. Spelled dan J.B.J.M. Ten Berge bahwasannya perizinan merupakan suatu alat hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk memaksa warga agar mau ke arah yang telah di tentukan oleh

³⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2017, h. 198

³¹ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Perizinan Berbasis Oss (Online Single Submission)*, (Klaten: Lakeisha, 2021) h. 1-3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Statistik Islamid University of Sultan Syarif Kasim Riau

peraturan perundang-undangan atau untuk menahan agar warga masyarakat tidak keluar dari lingkaran hukum³².

Berdasarkan fungsinya, perizinan memiliki ketentuan yang dimaksudkan untuk mengatur dan menegakkan ketertiban umum. Selanjutnya, pemerintah menggunakan kekuatan izin untuk mendorong masyarakat dalam melakukan tindakan khusus guna mencapai tujuan tertentu.

Secara fundamental, pemerintah menggunakan perizinan sebagai sarana hukum untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat. Dalam lingkup Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara sebagai hukum politik selalu berpusat pada konsep kewenangan sebagai salah satu dasar legitimasi pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan. Maka dari itu, suatu perizinan harus memenuhi 3 syarat antara lain:

1) Kewenangan

Didalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan merupakan kekuasaan hukum dimana didalam hukum publik, kewenangan terkait dengan kekuasaan. Sedangkan dalam konsep Hukum Administrasi Negara, kewenangan merupakan bagian yang paling penting karena objek dari hukum administrasi adalah wewenang dan pemerintah. Salah satu bentuk kewenangan dari pemerintah yaitu berupa peraturan Perundang-Undangn. Itu artinya kewenangan hanya bisa diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan dan pembuat Undang-undang itu sendiri yang dalam hal ini adalah pemerintah yang berwewenang.

³² Vera Rimbawani Sushanty, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Perijinan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya*, (Surabaya : Ubhara Press, 2020) h. 4-7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Menurut Juniarso Ridwan dalam bukunya Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik mengatakan bahwa wewenang dibidang penerbitan izin melalui atribusi Pemerintah Daerah didasari dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah pada pasal 10 ayat 1 yang berbunyi³³:

1) Dinyatakan:

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah.

(2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan sebagai maksud ayat (1), pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintahan sebagai dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Politik luar negeri
- b. Pertahanan
- c. Keamanan
- d. Yustisi
- e. Moneter dan fiskal nasional
- f. Agama

³³ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, pasal 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Statistik Islamiah University of Sultan Syarif Kasim Riau

2) Substansi

Substansi perizinan merujuk pada inti atau pokok-pokok pengaturan dalam sistem perizinan, yang mencakup ketentuan normatif mengenai syarat, prosedur, dan kewenangan dalam pemberian izin oleh pemerintah kepada masyarakat atau badan usaha untuk melakukan kegiatan tertentu yang pada dasarnya dilarang, kecuali telah mendapatkan izin.

Secara umum, substansi perizinan terdiri dari beberapa unsur penting. Pertama, adanya norma larangan atau pembatasan terhadap suatu aktivitas tanpa izin, yang menunjukkan bahwa izin berfungsi sebagai bentuk pengecualian atas larangan tersebut. Kedua, adanya persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon izin, baik berupa persyaratan administratif, teknis, maupun lingkungan. Ketiga, adanya mekanisme evaluasi dan verifikasi oleh pejabat yang berwenang untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan telah dipenuhi sebelum izin diterbitkan. Keempat, adanya pengawasan dan sanksi apabila izin disalahgunakan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku³⁴.

Dalam konteks perda, seperti Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum, substansi perizinan mencakup ketentuan-ketentuan tentang jenis-jenis hiburan yang wajib memiliki izin, tata cara permohonan izin, syarat-syarat tertentu seperti lokasi atau jarak dari rumah ibadah, serta larangan-larangan dalam penyelenggaraan hiburan malam. Ketentuan mengenai jarak, sebagaimana termuat dalam Pasal 4 huruf a perda

³⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tersebut, merupakan bagian dari substansi perizinan yang bersifat normatif dan wajib dipatuhi dalam proses pemberian izin.

c) Prosedur

Secara prosedural, perizinan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, ada beberapa prinsip umum dalam pengambilan izin, yaitu permohonan merupakan awal dari sebuah permohonan untuk ditetapkannya suatu keputusan, keterlibatan dan persiapan ditujukan kepada pemohon izin, dan pemberian keputusan izin diberikan oleh pemerintah³⁵.

Dalam penerbitan izin, ada persyaratan yang ditetapkan dan kemudian di proses dengan pertimbangan syarat-syarat tersebut hingga kemudian penerbitan izin didapatkan oleh pemohon izin. Selain persyaratan tersebut, dalam proses perizinan terdapat beberapa asas yang wajib dipenuhi diantaranya³⁶:

a. Asas legalitas yaitu perizinan harus berdasarkan hukum yang berlaku.

Dalam hal ini, perundang-undangan memberikan kewenangan kepada pemerintah terkhususnya pemerintah daerah dalam mengatur mengenai permasalahan perizinan di daerah nya masing-masing.

b. Asas kepastian hukum yaitu pemberian izin harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi, sehingga setelah terbitnya surat izin usaha, dalam penerapannya tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.

c. Asas transparansi yaitu proses perizinan harus terbuka bagi publik dan mudah di akses informasinya. Proses perizinan haruslah bersifat

³⁵ Ramlan, *Hukum Perizinan*, (Medan : Penerbit Ratu Jaya, 2012), H. 32-33

³⁶ Sri Pudiyatmo, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, (Bandung : Rezki Press, 2007), h.8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

transparan agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan akibat ketidaktahuan publik terhadap proses yang mewajibkan adanya surat izin.

- d. Asas desentralisasi, dalam perspektif hukum tata negara dan hukum administrasi negara, desentralisasi dimaknai sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, demokratis, serta lebih responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik masyarakat di daerah.

Asas-asas tersebut diatur didalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik. Dalam perizinan, terdapat beberapa jenis-jenis kegiatan yang memerlukan izin, diantaranya³⁷:

- a. Perizinan usaha, perizinan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- b. Perizinan lingkungan, perizinan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Perizinan kesehatan dan keselamatan, perizinan ini diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung.
- d. Perizinan administratif.

Terdapat beberapa tahapan dalam proses penerbitan izin usaha diantaranya pengajuan permohonan, verifikasi, penerbitan atau penolakan izin, dan

³⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601, pasal 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pengawasan atau monitoring. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

3. Jarak dalam konteks Tata Ruang

Jarak dalam konteks tata ruang dan hukum administrasi publik merupakan konsep yang digunakan untuk mengatur keterpisahan fisik antara satu objek atau kegiatan dengan objek atau kegiatan lain, guna mencegah konflik kepentingan, gangguan terhadap ketertiban umum, atau dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan spiritual. Perencanaan tata ruang yang bijaksana merupakan kunci utama dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup. Dalam kerangka hak menguasai negara atas sumber daya alam, melekat kewajiban konstitusional bagi negara untuk melindungi, melestarikan, dan memulihkan lingkungan secara menyeluruh³⁸.

Oleh karena itu, setiap aktivitas pembangunan yang muncul sebagai hasil dari perencanaan tata ruang semestinya diarahkan pada pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan, baik secara fisik maupun sosial. Dalam konteks ini, pengaturan jarak antara tempat usaha, hiburan dan rumah ibadah bukan hanya sekadar pengaturan teknis tata ruang, melainkan juga bagian dari upaya menjaga harmoni sosial dan ketertiban umum, sekaligus mencerminkan tanggung jawab negara dalam menata ruang secara adil dan berkelanjutan.³⁹ Dalam bidang perizinan, terutama yang berkaitan dengan

³⁸ Citra Dewi, *Modul Konsep Wilayah dan Perwilayahan*, (Payakumbuh : Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019), h. 19

³⁹ Dian Ekawaty Ismail, *Hukum Tata Ruang*, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2019), h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Alim Riau

usaha hiburan malam, konsep jarak menjadi bagian integral dari pengaturan lokasi yang harus memperhatikan nilai-nilai sosial, etika, dan norma masyarakat.

Secara umum, teori jarak didasarkan pada prinsip bahwa tidak semua kegiatan dapat berdampingan secara harmonis dalam satu ruang yang sama. Oleh karena itu, negara, melalui kebijakan hukum dan peraturan daerah, menetapkan batas-batas fisik tertentu guna menciptakan ketertiban dan menghindari terganggunya fungsi-fungsi sosial dari objek penting seperti rumah ibadah, sekolah, atau pemukiman penduduk⁴⁰.

Dalam konteks ini, jarak dipandang sebagai alat regulatif. Ketentuan mengenai jarak minimal antara tempat usaha hiburan malam dan rumah ibadah, seperti yang diatur dalam Pasal 4 huruf a Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum, merupakan bentuk implementasi teori jarak yang bertujuan menjaga kesucian, kekhusyukan, dan ketenangan lingkungan sekitar rumah ibadah dari potensi gangguan yang ditimbulkan oleh aktivitas hiburan.

Selain itu, teori jarak juga dapat dikaitkan dengan pendekatan preventif dalam hukum tata ruang, di mana pemisahan zona atau wilayah didasarkan pada proyeksi dampak kegiatan terhadap ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Dalam praktiknya, ketentuan jarak menjadi instrumen normatif yang bersifat

⁴⁰ Annisa Khairiyyah, "Implementasi Pengaturan Tata Ruang Kota Melalui Penerapan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Jambi, *Mendapo: Journal Of Administration Law*, Vol.3 Nomor 1 (Februari 2022) h. 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membatasi, namun memiliki tujuan perlindungan terhadap nilai-nilai luhur yang dijunjung oleh komunitas lokal⁴¹.

Teori ini juga menekankan bahwa pengaturan jarak bukan semata soal ukuran fisik, melainkan bentuk penghormatan terhadap norma sosial dan keberagaman nilai dalam masyarakat. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap ketentuan jarak bukan hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga mencerminkan pengabaian terhadap sensitivitas sosial dan spiritual masyarakat.

4. Teori Peraturan Kebijakan

Teori kebijakan publik merupakan pendekatan ilmiah yang digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan dirancang, diterapkan, dan dievaluasi oleh pemerintah dalam rangka menyelesaikan persoalan publik. Kebijakan publik pada dasarnya adalah keputusan yang diambil oleh lembaga pemerintah yang berwenang untuk mengarahkan tindakan, mengatur perilaku masyarakat, serta mengelola sumber daya dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan umum⁴².

Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah "*whatever governments choose to do or not to do*" apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan⁴³. Artinya, kebijakan publik mencerminkan pilihan-pilihan strategis negara dalam merespons masalah sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata ruang. Kebijakan tersebut dapat berwujud peraturan perundang-undangan,

⁴¹ Rudi, " Implikasi Pelanggaran Lokasi Tempat Hiburan Malam Terhadap Perilaku Sosial Siswa Sma Negeri 16 Makassar", *Pinisi Journal Of Sociology Education*, Vol. 1 No. 2; Juli 2021, h. 11

⁴² Siti Marwiyah, *Buku Ajar Kebijakan Publik*, (Probolinggo : Fisip Universitas Panca Marga Probolinggo, 2022), h. 12

⁴³ *Ibid* h. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program, atau keputusan administratif, termasuk di dalamnya Peraturan Daerah (Perda) sebagai instrumen hukum yang mengikat secara lokal⁴⁴.

Dalam konteks penelitian ini, teori kebijakan publik menjadi penting untuk memahami bagaimana Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum dibentuk sebagai kebijakan publik daerah yang bertujuan mengatur aktivitas hiburan malam agar tidak mengganggu ketertiban umum dan kehidupan sosial masyarakat, terutama dalam hal menjaga jarak dengan rumah ibadah. Kebijakan ini bukan hanya sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai refleksi dari nilai-nilai sosial dan moral yang berkembang di masyarakat lokal.

Teori kebijakan publik juga menyoroti proses formulasi dan implementasi kebijakan. Formulasi kebijakan melibatkan identifikasi masalah, penyusunan tujuan, serta penentuan alternatif solusi, sedangkan implementasi menekankan pada bagaimana kebijakan tersebut dijalankan oleh aparat pemerintahan di lapangan. Di sinilah letak pentingnya pengawasan terhadap praktik penerbitan izin usaha, apakah telah sesuai dengan substansi kebijakan yang diatur, atau justru menyimpang dari tujuan awal kebijakan tersebut.

Dengan menggunakan teori kebijakan publik, penelitian ini dapat mengkaji apakah praktik pemberian izin usaha Chromatic Family Karaoke telah mencerminkan pelaksanaan kebijakan daerah secara konsisten dan bertanggung jawab, atau justru mencerminkan adanya kelemahan dalam implementasi kebijakan yang memungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan jarak yang telah ditetapkan.

⁴⁴ Meri Puspita Sari, "Pengaturan Pembuatan Surat Izin Tempat Usaha berdasarkan konsep Tata Ruang Perkotaan", *Mendapo: Journal Of Administration Law*, Vol.1 Nomor 3, (Oktober 2020), h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Faldy Rizki Astari, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (2019), Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Karaoke Di kota Dumai Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata

- Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faldy Rizki Astari (2019) yang berjudul *"Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Karaoke di Kota Dumai Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata"*. Persamaan dari kedua penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu usaha karaoke, serta fokus terhadap pelaksanaan regulasi daerah dalam hal perizinan. Sama-sama menggunakan pendekatan empiris, kedua penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana peraturan daerah dijalankan di lapangan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ma
Statat
per
per
ter
me
siy
ker
pul
ti
Kasim Riam

- tidak hanya menyoroti pelaksanaan aturan, tetapi juga menganalisis substansi norma serta potensi dampak sosial dari pemberian izin yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Secara umum, kedua penelitian ini memiliki fokus yang serupa, yakni sama-sama menelaah persoalan penerbitan izin usaha tempat hiburan malam oleh pemerintah daerah. Keduanya menyoroti bagaimana pemerintah menjalankan kewenangan administratif dalam memberikan legalitas terhadap aktivitas usaha yang dianggap memiliki sensitivitas sosial dan moral di tengah masyarakat. Persamaan lain terletak pada perhatian terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, termasuk aspek religiusitas dan ketertiban umum sebagai bagian dari pertimbangan dalam regulasi perizinan.

Namun demikian, terdapat sejumlah perbedaan yang cukup mendasar dari segi pendekatan dan objek kajian. Penelitian yang berjudul Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Penerbitan Izin Usaha Tempat Hiburan Malam di Kota Bengkulu menggunakan pendekatan normatif Islam, khususnya melalui perspektif fiqih siyasah, yang menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan Islam seperti kemaslahatan, keadilan, dan tanggung jawab penguasa dalam menjaga moralitas publik. Kajian ini lebih bersifat teologis-normatif dengan fokus pada kesesuaian tindakan pemerintah dengan prinsip-prinsip dalam Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sementara itu, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum positif, terutama dengan menitikberatkan analisis pada implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002, serta mengkaji secara khusus aspek legalitas dalam hal jarak antara tempat hiburan malam dan rumah ibadah. Fokus utamanya adalah pada ketepatan prosedur dan kepatuhan norma hukum daerah dalam konteks perizinan terhadap regulasi terbaru pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, serta relevansi dan keberlakuan perda tersebut dalam praktik.

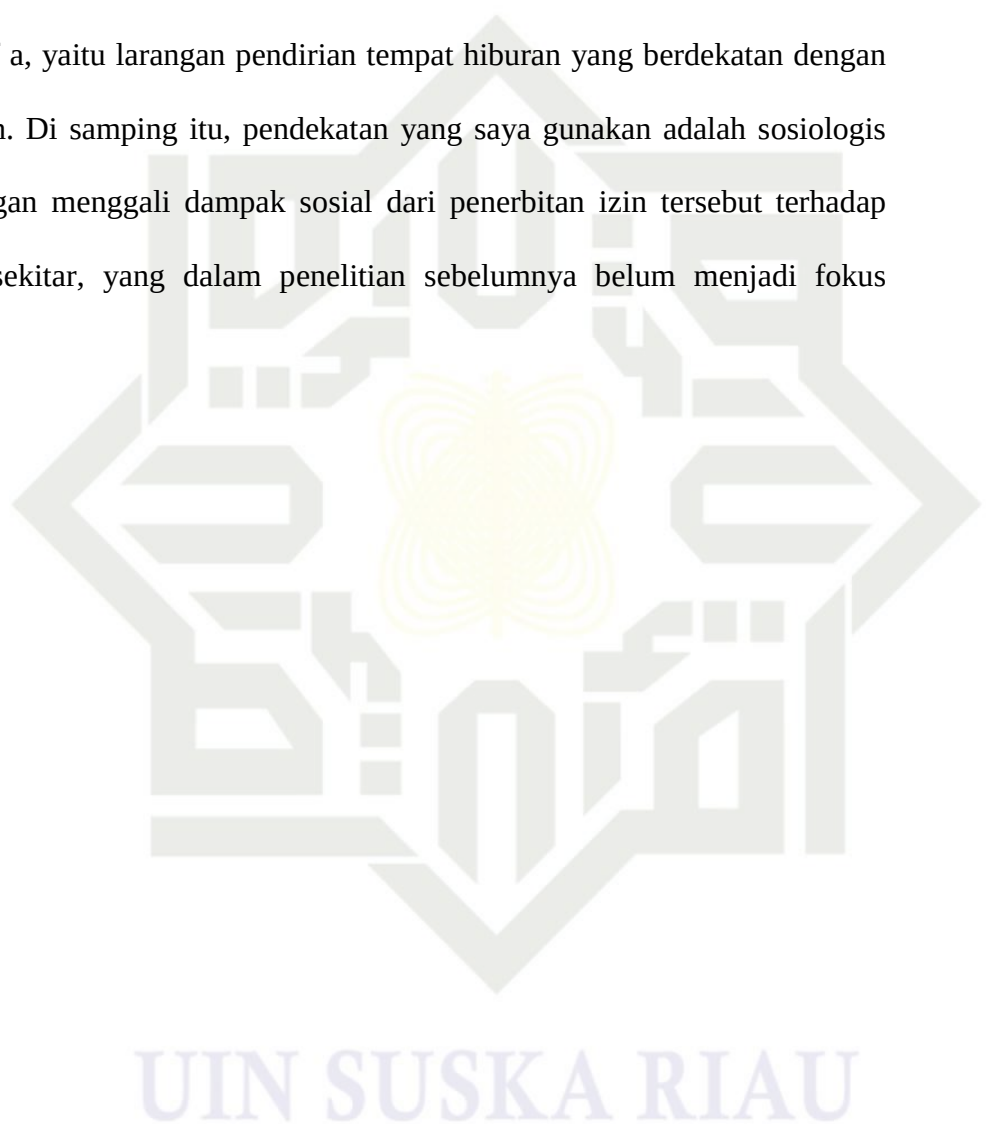
3. Marhani Br Sipahutar, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning (2024), penerapan sanksi terhadap pelaku usaha Hiburan Karaoke Tanpa Izin Di Kecamatan Binawidya berdasarkan peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum

Dalam menyusun penelitian ini, saya menemukan adanya kesamaan tema dengan penelitian yang dilakukan oleh Marhani Br Sipahutar dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning (2024), yang berjudul “Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Usaha Hiburan Karaoke Tanpa Izin di Kecamatan Binawidya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum”. Persamaan antara penelitian saya dan penelitian tersebut terletak pada objek hukumnya, yaitu sama-sama mengkaji Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum. Selain itu, keduanya juga menyoroti permasalahan penyimpangan dalam praktik perizinan tempat hiburan karaoke di Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, terdapat pula beberapa perbedaan yang cukup mendasar. Penelitian Marhani lebih fokus pada aspek penerapan sanksi hukum terhadap usaha karaoke tanpa izin, sedangkan penelitian saya lebih menitikberatkan pada ketidaksesuaian penerbitan izin usaha karaoke dengan ketentuan zonasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a, yaitu larangan pendirian tempat hiburan yang berdekatan dengan rumah ibadah. Di samping itu, pendekatan yang saya gunakan adalah sosiologis empiris, dengan menggali dampak sosial dari penerbitan izin tersebut terhadap masyarakat sekitar, yang dalam penelitian sebelumnya belum menjadi fokus utama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia⁴⁵. Untuk itu dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode antara lain sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini ditulis menggunakan penelitian hukum sosiologis, yang sering dikenal sebagai penelitian lapangan, dengan penekanan pada bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Dari perspektif penelitian itu sendiri, bagaimanapun, studi ini bersifat deskriptif, yang berarti bahwa ia menyajikan gambaran jelas tentang objek tertentu dan menjelaskan isu-isu relevan atau secara faktual dan akurat menggambarkan dengan cara yang cermat dan teliti.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan atau peraturan yang relevan, konseptual, serta mengamati contoh kasus yang terjadi di masyarakat. Melalui pendekatan ini, penulis dapat mengkaji bagaimana penerapan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat dan bagaimana sistem monitoring atau pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan tersebut.

⁴⁵ Sulistyawati, *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : K-Media, 2023), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lokasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru berada di Jalan Jend. Sudirman No. 460, Komplek Kantor Gubernur, Gedung Menara Lancang Kuning Lt. 1 & 2.

Lokasi penelitian dipilih di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru karena instansi ini memiliki kewenangan dalam menerbitkan dan mengawasi izin usaha hiburan umum, termasuk karaoke keluarga. Penelitian di lokasi ini bertujuan untuk memperoleh data autentik terkait legalitas usaha karaoke yang terletak di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, serta untuk memahami proses dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam pemberian izin, khususnya dalam kaitannya dengan ketentuan jarak antara tempat hiburan dan rumah ibadah sebagaimana diatur dalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian hukum dengan pendekatan sosiologis-empiris, peneliti tidak menggunakan istilah populasi dan sampel sebagaimana pada penelitian kuantitatif, melainkan menggunakan istilah informan penelitian. Informan adalah orang-orang yang dipandang mengetahui, mengalami, dan memahami secara langsung persoalan yang menjadi objek penelitian, sehingga keterangannya dapat memberikan data dan informasi yang relevan.⁴⁶ Penelitian ini tidak melibatkan pelaku usaha sebagai informan karena fokus penelitian terletak pada pelaksanaan kewenangan administratif pemerintah daerah dalam penerbitan izin usaha. Data

⁴⁶ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : Publika Global Media, 2024), h. 142

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai praktik perizinan diperoleh melalui wawancara dengan instansi berwenang, studi dokumen, serta fakta lapangan yang bersifat publik. Berikut informan dari penelitian ini, antara lain:⁴⁷.

No	Kategori informan	Keterangan	Jumlah informan
1	Dinas Perizinan (DPM-PTSP)	Bidang Perizinan dan Non-Perizinan	1

Sumber : data primer, diolah November 2025

E. Data dan sumber data

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari sumber yang terkait secara langsung dengan objek penelitian, meliputi:

- Observasi lapangan usaha Karaoke untuk mengukur jarak fisik antara tempat hiburan dan rumah ibadah serta melihat kondisi sosial di lingkungan tersebut.
- Wawancara dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru mengenai proses penerbitan izin usaha Chromatik Family Karaoke, kendala yang dihadapi, serta penerapan ketentuan jarak antara tempat hiburan dan rumah ibadah.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis, antara lain:

⁴⁷ Nur Fadilah Amin, "Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian", *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, No 1, (Juni 2023), h. 16-18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum sebagai landasan hukum yang menjadi fokus penelitian.
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sebagai peraturan terbaru mengenai penerbitan izin usaha berbasis risiko.
- c. Informasi dari berita lokal atau dokumentasi publik yang membahas isu seputar hiburan malam di Pekanbaru, termasuk tanggapan masyarakat atau laporan keberatan terhadap lokasi usaha yang dinilai dekat dengan rumah ibadah. Data ini seringkali tersedia melalui media online lokal dan dapat dijadikan tambahan informasi pendukung.
- d. Literatur akademik, jurnal, buku, dan artikel yang membahas perizinan usaha, hukum administratif, dan studi-studi terkait.

F. Teknik Pengumpulan data

Data merupakan fondasi utama dalam penelitian karena kualitas dan ketepatannya secara langsung memengaruhi validitas serta akurasi temuan yang dihasilkan⁴⁸. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara agar data yang diperoleh lengkap dan valid, yaitu:

1. Observasi

Observasi dilakukan di lapangan secara partisipatif dan non-partisipatif, dengan tujuan:

⁴⁸ Undari Sulung, "Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier", *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (Iicls)*, No 3 (September 2024), h. 110

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Mengukur jarak antara tempat usaha karaoke sebagai contoh kasus, Chromatic Family Karaoke terhadap rumah ibadah terdekat sebagai objek kajian dalam Pasal 4 huruf a Perda Nomor 3 Tahun 2002.
2. Mengamati kondisi sosial dan lingkungan sekitar tempat hiburan malam dan rumah ibadah, serta interaksi masyarakat di kawasan tersebut.

2. Wawancara

Wawancara dalam teknik pengumpulan data penelitian adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada responden atau narasumber untuk memperoleh informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti. Wawancara ini melibatkan interaksi tatap muka antara pewawancara (*interviewer*) dan responden (*interviewee*), di mana pewawancara mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan untuk menggali data secara mendalam⁴⁹. Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) dengan berbagai pihak yang terkait, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru sebagai objek utama penelitian untuk memperoleh informasi mengenai praktik penerbitan izin usaha dan penerapan ketentuan jarak dengan rumah ibadah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam teknik pengumpulan data penelitian adalah metode memperoleh data dan informasi melalui pengumpulan dokumen yang sudah ada, seperti buku, arsip, catatan, tulisan, gambar, foto, laporan, atau rekaman lainnya

⁴⁹ Mita Rosaliza, "Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmu Budaya*, No 2 (Februari 2015), h. 71-72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

yang berkaitan dengan objek penelitian⁵⁰. Dokumentasi berupa pengumpulan data tertulis yang mendukung penelitian, meliputi:

1. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 dan dokumen pelengkap terkait.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sebagai peraturan terbaru mengenai penerbitan izin usaha berbasis risiko.
3. Foto dan peta lokasi tempat hiburan dan rumah ibadah sebagai bukti visual.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari literatur yang relevan seperti buku, jurnal, artikel, dan berita yang berkaitan dengan aspek hukum, perizinan, dan fenomena sosial tempat hiburan malam dan rumah ibadah.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu⁵¹:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Proses ini dilakukan dengan cara memilah, merangkum, dan memfokuskan data mentah yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Reduksi data bertujuan untuk menyederhanakan dan mengorganisir

⁵⁰ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Wacana*, No 2, (Juni 2014), h. 178-179

⁵¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2014), h. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informasi yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya yang berkaitan dengan implementasi Pasal 4 huruf a Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, data disusun dalam bentuk naratif, tabel, atau matriks tematik yang menggambarkan pola hubungan antar kategori. Penyajian ini akan mempermudah peneliti dalam memahami konteks sosial dan hukum.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Tahap ini dilakukan dengan menarik kesimpulan awal berdasarkan pola-pola dan temuan yang muncul selama proses analisis. Kesimpulan kemudian diverifikasi secara berulang melalui triangulasi data, baik dari sumber (wawancara dengan berbagai pihak) maupun metode (observasi dan dokumentasi), untuk memastikan validitas dan kredibilitas temuan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan perizinan usaha hiburan karaoke di Kota Pekanbaru tidak lagi mengacu pada mekanisme yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum. Perda tersebut mensyaratkan adanya persetujuan lingkungan, pemeriksaan lapangan, serta pemenuhan jarak minimal 1000 meter dari rumah ibadah. Hal ini sejalan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori* dimana hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Maknanya, pada permasalahan ini, perda Nomor 3 tahun 2022 tentang Hiburan Umum tidak dapat diberlakukan dikarenakan terdapat Undang-Undang Cipta Kerja yang lebih tinggi kedudukannya di dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Melalui Perubahan prosedur pada sistem perizinan melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) menyebabkan kewenangan pemerintah daerah dalam penerbitan izin usaha hiburan menjadi sangat terbatas. Usaha karaoke dikategorikan sebagai kegiatan berisiko menengah rendah, sehingga perizinan diterbitkan langsung oleh sistem OSS pusat tanpa verifikasi lapangan atau evaluasi lokasi oleh pemerintah daerah. Meskipun mekanisme pendaftaran izin sudah diatur oleh pemerintah pusat, daerah masih memiliki kewenangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah guna menghindari konflik di masyarakat, karena suatu badan usaha akan bersinggungan langsung dengan masyarakat sehingga diperlukannya regulasi yang mengatur demi menjaga kenyamanan dan ketentraman bersama dalam suatu daerah.

2. Maka, dalam pelaksanaannya, kendala serta dampak yang dialami dalam pelaksanaan penerbitan izin usaha karaoke, berlaku asas desentralisasi dimana pemerintah daerah melakukan monitoring melalui pengawasan oleh lembaga terkait yang kemudian apabila ditemukan pelanggaran serius, pemerintah daerah berwenang mengajukan laporan untuk pertimbangan kepada pemerintah pusat terkait sanksi yang diperlukan untuk menindaklanjuti pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Namun, tetap dalam implementasi perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum, Pelaksanaan Penerbitan izin usaha dilakukan sesuai Prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Cipta Kerja.

B. saran

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian antara lain:

- 1) Pemerintah daerah perlu melakukan harmonisasi antara Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 dan sistem OSS-RBA, mengingat perubahan regulasi dan pergeseran kewenangan telah menyebabkan ketentuan perda terutama mengenai jarak dan persetujuan lingkungan tidak lagi dapat

diterapkan secara efektif. Penguatan pengawasan di lapangan perlu dilakukan secara terkoordinasi oleh DPMPTSP, Dinas Pariwisata, dan Satpol PP. Meskipun izin kini terbit otomatis melalui OSS tanpa pemeriksaan awal, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai norma sosial dan ketertiban umum. Pengawasan yang lebih aktif akan membantu mencegah munculnya konflik di masyarakat dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

- 2) Masyarakat perlu diberikan informasi yang lebih jelas mengenai perubahan sistem perizinan, terutama terkait kewenangan penerbitan izin yang kini berada di pusat. Sosialisasi ini penting untuk menghindari salah persepsi dan kesalahpahaman yang selama ini sering muncul, terutama ketika lokasi usaha dinilai tidak sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar. Dari sisi pelaku usaha, meskipun persyaratan OSS tidak lagi mengharuskan adanya persetujuan RT, RW, lurah, atau camat, pemilik usaha sangat dianjurkan untuk tetap mempertimbangkan aspek sosial dan sensitivitas lingkungan sebelum memulai kegiatannya. Pendekatan ini bukan hanya membantu menjaga hubungan baik dengan masyarakat, tetapi juga dapat mencegah potensi polemik di kemudian hari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdoellah Awan Y, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: CV Alfabeta, 2016
- Abubakar Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021
- Amin Fakhry, *Ilmu Perundang-Undangan*, Banten : PT Sada Kurnia Pustaka, 2023
- Anggara Sahya, *Hukum Administrasi Negara*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2018
- Ardiansyah, *Hukum Perizinan*, (Yogyakarta : Deepublish Publisher, 2023
- Dewi Citra, *Modul Konsep Wilayah dan Perwilayahan*, Payakumbuh : Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019
- Ghazali, *Ilmu Perundang-Undangan*, Mataram : Penerbit Sanabil, 2022
- Ismail Dian Ekawaty, *Hukum Tata Ruang*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2019
- Laksito Joni, *Hukum Perizinan*, Semarang,: Yayasan Prima Agus Teknik, 2020
- Marwiyah Siti, *Buku Ajar Kebijakan Publik*, Probolinggo: Fisip Universitas Panca Marga Probolinggo, 2022
- Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2014
- Menteri pendidikan nasional republik indonesia, *kamus besar bahasa indonesia*, Jakarta pusat, 2015
- Nugroho Sigit Sapto, *Hukum Perizinan Berbasis Oss (Online Single Submission)*, Klaten: Penerbit Lakeisha, 2021
- Pamuji Kadar, *Hukum Administrasi Negara* Purwokerto: Unsoed Press, 2024
- Ramlan , *Hukum Perizinan*, Medan: Penerbit Ratu Jaya, 2012
- Bidwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Samah Abu, *Hukum Tata Negara*, Pekanbaru : Cahaya Firdaus Design, Februari 2022

Sahir Syafrida Hafni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit Kbm Indonesia, 2021

Sulistyawati, *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: K-media, 2023

Susiani Dina, *Hukum Perizinan*, Surabaya : Penerbit Tahta Media Group, 2025

Sutedi Adrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Sushanty Vera Rimbawani, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Perijinan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya*, Surabaya: Ubhara Press, 2020

Ulum Ilham Bahrul, *Perizinan Dan Legalitas : Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah*), Makassar : Penerbit Nobel Press , Januari 2024

Widiarty Wiwik Sri, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, 2024

B.Peraturan perundang-undangan:

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Naskah Sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 75, Tahun 1959

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021

Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006, Berita Negara Tahun 2006 Nomor 24 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pekanbaru, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Pasal 4 huruf a, Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002

C. Artikel/karya ilmiah:

Adrie. S, "Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Perspektif Hukum Kepegawaian", *Jurnal Yustitia*, V.18, No.1, 2024

Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Al-Hadharah*, No 33, (Januari-Juni 2018)

Akhirisya Zulmey, Evaluasi Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru (Hiburan Karaoke Di Kota Pekanbaru), *Jurnal JOM FISIP*, Vol. 3 No.2 Oktober 2016

Ami Afriyani, Dkk, " Transformasi Digital Pelayanan Perizinan Berusaha (SI ICE MANDIRI) Di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang", *Jurnal Manajemen Dan Organisasi (JMO)*, Vol. 13 No. 2, Juni 2022

Andi Sri Rezky Wulandari, "Pembaharuan Dan Dinamika Hukum Dalam Proses Perizinan Usaha Di Indonesia", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 10, No. 1, Agustus 2023

Annisa Khairiyyah, "Implementasi Pengaturan Tata Ruang Kota Melalui Penerapan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Jambi, *Mendapo: Journal Of Administration Law*, Vol.3 Nomor 1, Februari 2022

Anton Rosari, dkk, "Penyederhanaan Izin Usaha Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Berdasarkan Prinsip Perizinan Berbasis Besarnya Resiko Berusaha", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik (JIHHP)*, Vol. 4, No. 3, Maret 2024

Arifin, Dkk, " Implementasi OSS Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik Di Dinas Penanaman Modal Dan PTSP", *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, Vol. 4, No. 3, 2024

Asma latifa, et., al "Penerapan Hukum Administrasi Negara dalam Membangun Pemerintahan yang Baik", *Polyscopia*, No 3, April 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Bahir Muhammad, "Pelaksanaan Perizinan Berbasis Resiko Pasca Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Nalar Keadilan*, Vol. 1, No. 2, November 2021
- Faulia Desmawaty, " Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Hiburan Karaoke)", *Jurnal Administrasi Negara Fisip Universitas Riau*, No.2 , April 2016
- Galih Orlando, " Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, No 1, Juni 2022
- Grace Sharon, " Teori Wewenang Dalam Perizinan", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Jakarta*, Vol.1, Nomor. 2, 2020
- Mita Rosaliza, "Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmu Budaya*, No 2, Februari 2015
- Mukti Pratama Surya, " Kedudukan, Fungsi, Dan Pengawasan Peraturan Kebijakan Kepala Daerah Dalam Kerangka Sistem Otonomi Daerah", *Jurnal Ilmu Hukum : Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial UNDIKNAS*, Vol. 4 No. 1, April 2021
- Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Wacana*, No 2, Juni 2014
- Nanditamaha Mulia Alodia Saraswati, "Perizinan Berusaha di Daerah Pasca Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 5, No. 3, 2024
- Nur Fadilah Amin, "Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian", *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, No 1, Juni 2023
- Nur Nadiya, " Evaluasi Pelayanan melalui Online Single Submission (OSS) dalam Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 9 Nomor 1 Tahun 2025
- Nurul Qamar, "Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum", *Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, Vol. 2, Nomor 2, 2022
- Putu Gede Subhaktiyasa, "Menentukan Populasi dan Sampel: Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif", *jurnal ilmiah profesi pendidikan*, no 4, November 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Rauf Alauddin Said Abdul, " Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas- Luasnya Menurut Uud 1945", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 No. 4, Oktober-Desember 2015

R. Agus Abikusna, " Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah", *Jurnal Sosfilkom*, Vol 13 No.1, Juni 2019

Sari Dewi Nasution, " Peran Hukum Bisnis Dalam Menjamin Kepatuhan Perizinan Usaha Club Malam", *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, No 8, Desember 2024

Susanti Bivitri, "Menyoal Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Jentera*, Volume 1 No. 2, 2017

Undari Sulung, "Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier", *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (Iicls)*, No 3, September 2024

Winda Yulianti Masril, " Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Taman Rekreasi Alam Mayang Kota Pekanbaru), *Jurnal Jom Fisip*, Vol. 3, No. 1, Februari 2016

Wiradarma I Wayan, Dkk, " Pengaturan Pelayanan *Online Single Submission* (Oss) Dalam Rangka *Ease Of Doing Business* Di Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2020

Yona Armalita, " Analisis Implementasi Sistem Online Single Submission (OSS) dalam Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru", *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* Vol: 5, No 1, 2025

D.Website:

DinaAprilia,"Cakaplah",<https://www.cakaplah.com/artikel/serantau/18568/2024/12/14/masyarakat-panam-kembali-tolak-chromatic-family-karaoke/#sthash.xkMxJGkO.dpbs>, Desember2024, diakses pada Mei 2025

M. Ihsan Yurin, "Riau Mandiri",
<https://www.riaumandiri.co/read/detail/82372/dinilai-merusak-masyarakat-madani-karaoke-korokoro-di-tampan-didemo-warga>, Maret 2020, diakses pada Mei 2025



LAMPIRAN

Surat izin riset

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. 11 R. Seberantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 P.O. Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9713/09/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 25 September 2025

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : HAFIZAH AMRAYNI
NIM : 12120723065
Jurusan : Ilmu Hukum SI
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
prosedur penerbitan izin usaha chromatic family karaoke terhadap jarak dengan rumah
ibadah berdasarkan perda kota pekanbaru nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. H. Maghfirah, M.A
NIP.19741025 200312 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat balasan DPMPTSP



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman No. 464 Kel. Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru – 28126
Telp. (0761) 28262, Fax. (0761) 42003, Website www.dpmptsp.pekanbaru.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B.000.9.2/DPMPTSP/423 /2025

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZAKI HELMI, ST.M.Eng

NIP : 19800523 201001 1 005

Pangkat/Golongan : Pembina / IV.a

Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : HAFIZAH AMRAYNI

Program Studi : ILMU HUKUM S1

Institusi : UNIVERSITAS UIN SUSKA RIAU

Bahwa nama tersebut diatas benar sudah melaksanakan penelitian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 08 Desember 2025

a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru
Sekretaris,


ZAKI HELMI, ST.M.Eng
 Pembina / IV.a
 NIP. 19800523 201001 1 005

Dokumentasi wawancara dengan Kabid Perizinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



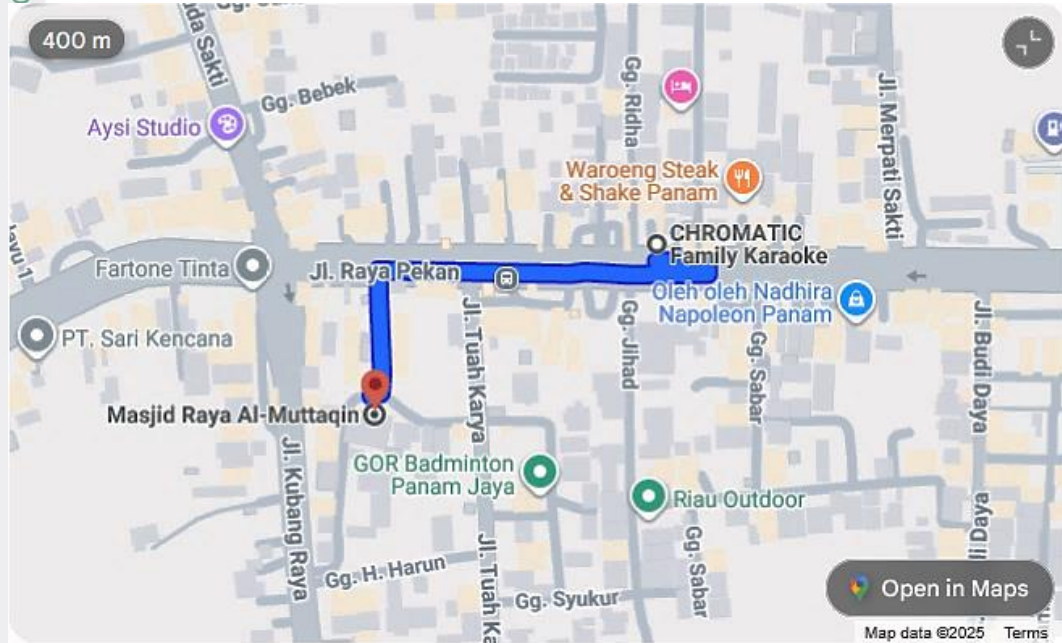
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Foto Lokasi Chromatic Family Karaoke beserta jarak nya dengan masjid Al-Muttaqin serta protes warga

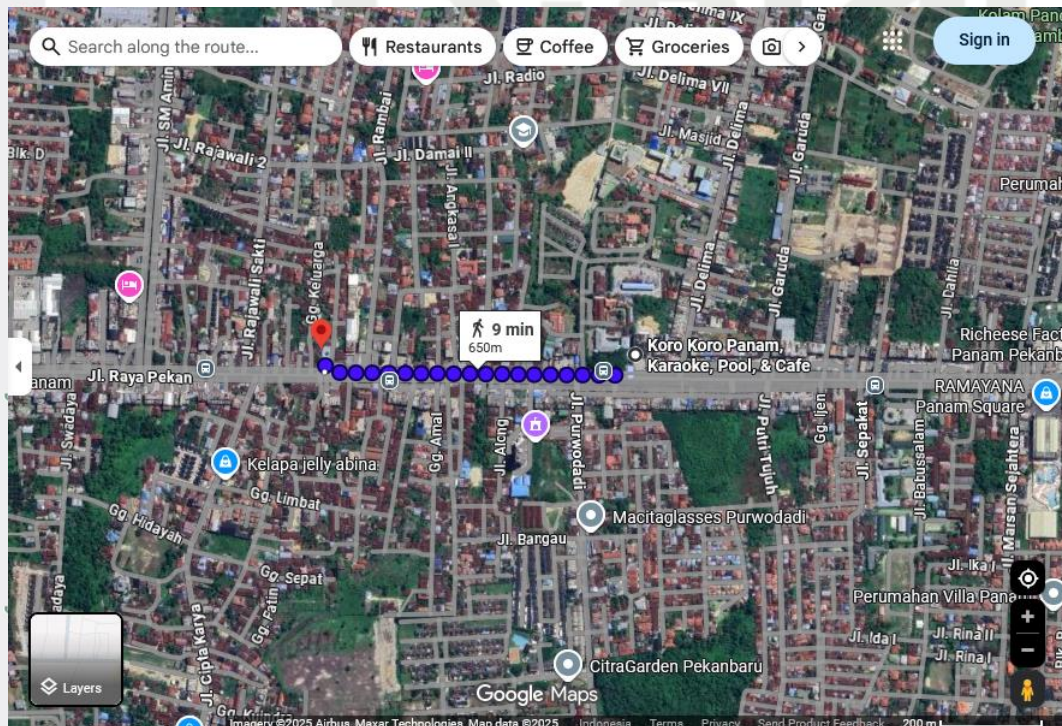


1m (400 m)

via Jl. HR. Soebrantas/Jl. Raya Pekanbaru

Directions

Lokasi Koro-Koro Family Karaoke



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

ang

Suska Riau

UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pedoman Wawancara

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAUFakultas Syariah dan Hukum

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Fax. 0761-562052
Web: www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

LAPORAN HASIL RISET MAHASISWA

Judul Penelitian : Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Karaoke
Ditinjau Dari Ketentuan Jarak Dengan Rumah
Ibadah Berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor
3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Pasca
Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja

Narasumber : Ija Mariza (Kabid Perizinan dan Non –Perizinan
usaha)

Tanggal Riset : 24 November 2025

Pewawancara : Hafizah Amrayni

Pembimbing : 1. Basir, S.H., M.H
2. Ilham Akbar, S.H., S.HI., M.H

TRANSKRIP WAWANCARA

1. Jelaskan apa saja persyaratan yang ditetapkan oleh DPMPSTSP untuk mengajukan surat izin usaha pada tempat hiburan malam?

Jawaban : Sebelum nya, dalam pendaftaran perizinan, usaha yang didaftarkan terbagi menjadi beberapa turunan, hal ini berdasarkan peraturan terkait perizinan berbasis resiko. Turunannya ada hotel, karaoke, kelab malam, rumah makan, kafe,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tempat-tempat wisata lainnya; itu semua masuk ke pariwisata. Jadi, kewenang kota itu masuk khusus untuk pariwisata risiko rendah dan menengah rendah. Tapi kalau risiko menengah tinggi dan tinggi, itu kewenangan provinsi. Kebetulan karaoke kita ini masuk ke kategori menengah rendah. Jadi, dalam pendaftaran izin usaha, pemerintah kota dalam hal ini DPMPTSP sudah tidak memegang kewenangan dalam menerbitkan izin usaha. Kewenangan DPMPTSP hanya sebatas memastikan bahwa usaha tersebut benar sudah terdaftar atau belum. Karena, dalam regulasi peraturan baru, yakni UU Cipta Kerja, Prosedur Penerbitan Izin Usaha sudah dibagi menjadi beberapa risiko, dimana risiko menengah rendah seperti karaoke keluarga, izinnya didaftarkan secara online saja, kemudian sertifikat dan NIB terbit dari pemerintah pusat. Sehingga dalam persyaratan, tentu saja DPMPTSP tidak mengantongi kewenangan itu lagi.

2. Jelaskan prosedur penerbitan izin berdasarkan tingkat risiko yang diatur didalam Undang-undang!

Jawaban : Kalau risiko rendah, yang keluar hanya NIB (Nomor Induk Berusaha). Jadi kalau menengah rendah, itu keluar NIB dan Sertifikat Standar tanpa si pemohon harus datang ke DPMPTSP lagi. Karena kasus Chromatic Family Karaoke ini masuk ke karaoke, dan karaoke masuk ke risiko menengah rendah, dia sudah langsung dapat mengantongi Sertifikat Standar dan NIB tadi. Jadi, karena karaoke masuk kategori menengah rendah, pengusaha sudah mengantongi NIB dan Sertifikat Standar tanpa harus memverifikasi ke kantor. Berbeda dengan risiko menengah tinggi dan tinggi, di mana izin dan Sertifikat Standar harus diverifikasi dan pemohon harus datang ke DPMPTSP Provinsi. Kalau di kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Sta Islami UIN Suska Riau
Kasim Riau

(risiko rendah dan menengah rendah), bisa online dan langsung keluar dari pusat. Barcode di NIB itu nanti muncul dari BKPM RI. Memang wewenanganya Bupati/Walikota, tapi kami tidak mengeluarkan izin manual; itu langsung keluar di sistem pusat.

3. Apakah dasar pertimbangan DPMPTSP dalam mengeluarkan izin usaha tempat hiburan yang berdekatan dengan rumah ibadah terkait keharmonisan wilayah tersebut?

Jawaban : Mungkin kebanyakan masyarakat tidak paham masalah itu. Masyarakat mengira izin diterbitkan padahal dekat masjid, dekat ini, dan itu. Sebenarnya kita juga tidak tahu di balik itu ada apa, entah kepentingan apa, atau kenapa ditolak masyarakat. Entah pemilik tidak bisa bermasyarakat atau seperti apa. Makanya, walaupun didemo sekalipun, kami memang tidak mengeluarkan izin tersebut karena itu langsung dari pusat. Sama seperti rumah makan dan kafe, mereka langsung mempunyai NIB dan Sertifikat Standar tanpa harus memverifikasi ke DPMPTSP. Kalau zaman dulu, tahun 2018, masih mengeluarkan izin manual. Tapi sejak 2021, itu memang sudah terbit langsung. Adapun penegak Perdanya adalah Satpol PP. Kalau tim teknis pengawasannya adalah Dinas Pariwisata. DPMPTSP hanya wewenang perizinan untuk mengecek bahwa dia sudah terdaftar atau teregistrasi, walaupun izinnya dikeluarkan pusat. Itu prosesnya. Jadi apa saja syarat perizinan sekarang, syaratnya hanya KTP. Kalau berupa PT pakai Akta Perusahaan, kalau Yayasan pakai Akta Yayasan. Kalau perorangan, cukup KTP, alamat usaha, dan kesesuaian tata ruang (KKPR) langsung daftar di situ dan bisa terbit izinnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Apakah keberadaan tempat usaha hiburan malam ini memiliki pengaruh apabila berlokasi dekat dengan rumah ibadah?

Jawaban : Pengaruh di masyarakat tentu mereka sangat terganggu. Secara sosial, kita tidak tahu di tempat karaoke itu ada minuman beralkohol atau tidak, apalagi dekat masjid. Kalau menurut Kakak pribadi, masyarakat sangat terganggu. Itu tadi Kakak bilang kelemahan dari turunan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kita tidak bisa mengontrol apa yang dikeluarkan perizinannya dari pusat. Tiba-tiba sudah terbit langsung. Jadi kalau Kakak pribadi, sebenarnya tidak setuju izin keluar tanpa sepengetahuan sepadan masyarakat situ. Itu kelemahannya, masyarakat tidak tahu, tiba-tiba sudah keluar izin. Tapi wajar juga masyarakat tidak tahu. Kemarin waktu demo di Chromatik, Satpol PP sudah turun mengecek dan tidak ada pelanggaran. Memang full karaoke keluarga. Satpol PP bertanggung jawab pada penegakan Perda, tapi di lapangan tidak terjadi kriminalitas. Cuma masyarakat protes karena dekat dengan masjid. Sebenarnya tidak terlalu dekat, tapi masyarakat situ tidak terima. Kita tidak tahu apakah ada oknum yang mengompori. Yang jelas kelemahannya adalah izin terbit langsung dari pusat sehingga kurang kontrol.

5. Apakah dalam mengeluarkan izin, DPMPTSP memerlukan surat keterangan dari aparat setempat seperti RT, RW, atau Lurah?

Jawaban : Tidak ada lagi semenjak ada peraturan UU Cipta Kerja. Sistem Perizinan kita tidak seperti dulu lagi yang harus ada izin dari RT, RW, Camat, dan Kelurahan. Sekarang sudah terbit langsung izinnya melalui pendaftaran online

oleh sistem pemerintah pusat. Ada peraturan yang menyatakan bahwa rekomendasi RT/RW sudah tidak diperlukan lagi. Tapi didalam peraturan pelaksana UU cipta kerja, yaitu Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang Nomor 5 tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis risiko, persyaratan lingkungan disebutkan, tapi, dalam sistem onlien (OSS), persyaratan seperti surat keterangan RT/RW/ Lurah tidak diperlukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

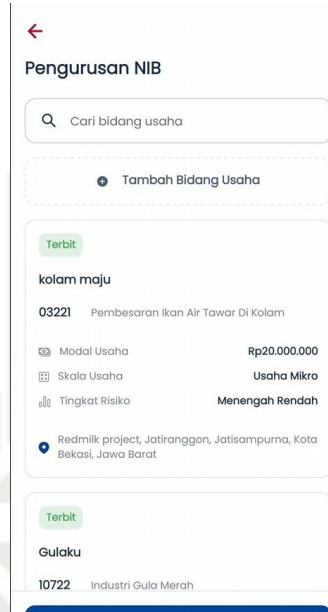


TAHAPAN ADMINISTRATIF PENDAFTARAN NIB MELALUI APLIKASI OSS

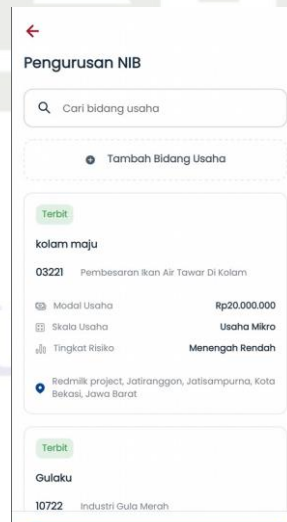
Sumber Aplikasi OSS, diolah 22 Desember 2025

Tahap 1: Memulai Pengajuan Bidang Usaha Baru

1. Masuk ke Menu NIB
Dari halaman beranda aplikasi OSS, ketuk menu "Kelola NIB".



2. Tambah Bidang Usaha
Di halaman "Pengurusan NIB", ketuk tombol "+ Tambah Bidang Usaha".





3. Isi Data KBLI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Jenis Usaha: Pilih "Utama".
- 2) Bidang Usaha (KBLI): Cari dan pilih Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai. (Contoh di video: 01111 - Pertanian Jagung).
- 3) Ruang Lingkup Usaha: Pilih ruang lingkup yang relevan.

The screenshot shows a form titled 'Permohonan Baru' with a dropdown menu set to '01111 - Pertanian Jagung'. Below this, there is a text box containing a description of the business group: 'Kelompok ini mencakup usaha pertanian komoditas jagung mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman jagung. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman jagung.' Below the text box is a section titled 'Ruang Lingkup Usaha' with a dropdown menu set to 'Usaha budi daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/ atau pascapanen) tanaman jagung'. At the bottom, there is a section titled 'Pilih Bidang Usaha yang Sesuai dengan KBLI 01111' with two radio button options: 'Pertanian jagung luas kurang dari 25 ha' and 'Pertanian jagung luas lebih dari atau sama dengan 25 ha'.

4. Validasi Risiko

Isi data Luas Lahan dan Modal Usaha untuk menentukan skala dan tingkat risiko usaha Anda.

The screenshot shows a form titled 'Permohonan Baru' with a dropdown menu set to 'Perizinan Usaha'. Below this, there is a section titled 'Skala Usaha' with a dropdown menu set to 'Mikro'. Below this, there is a section titled 'Tingkat Risiko' with a dropdown menu set to 'Rendah'. Below these sections, there are two questions: 'Apakah usaha ini sudah berjalan?' with radio button options 'Sudah' and 'Belum' (selected), and 'Apakah usaha ini memiliki NPWP tersendiri?' with radio button options 'Ya' and 'Tidak' (selected). At the bottom, there is a section titled 'Nama Usaha' with a text box containing 'Contoh: Toko Handphone ABCD'. Below this, there is a section titled 'Deskripsi Usaha' with a text box.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Tahap 2: Mengisi Detail Usaha dan Alamat

1. Lengkapi Detail Usaha

Isi informasi seperti:

- (1) Apakah usaha sudah berjalan? (Pilih "Sudah" atau "Belum").
- (2) Nama Usaha (Contoh di video: *Benih Jagung*).
- (3) Jumlah Tenaga Kerja Indonesia.
- (4) Ketuk "Lanjut".

← Permohonan Baru

Apakah usaha ini sudah berjalan?

☐ Sudah

☒ Belum

Apakah usaha ini memiliki NPWP tersendiri?

☐ Ya

☒ Tidak

Nama Usaha

Benih jagung

Deskripsi Usaha

Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ kota ▼

Jumlah Tenaga Kerja Indonesia

10 ✕

2. Isi Alamat Usaha

- 1) Pilih Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan lokasi usaha Anda. Poin Kunci: Masukkan Kode Pos (5 digit) yang benar dan sesuai dengan alamat. Kode pos ini menjadi dasar bagi sistem untuk menentukan titik awal lokasi di peta.
- 2) Isi Alamat Lengkap (nama jalan, nomor bangunan, RT/RW, dsb.).

← Permohonan Baru

Desa/Kelurahan

Tambakreja ▼

Kode Pos

53213

Alamat Lengkap

Jl. Kampung no 90

Atur & Pilih Lokasi Atur

Apakah akan melakukan pembangunan gedung?

☐ Ya

☒ Tidak

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

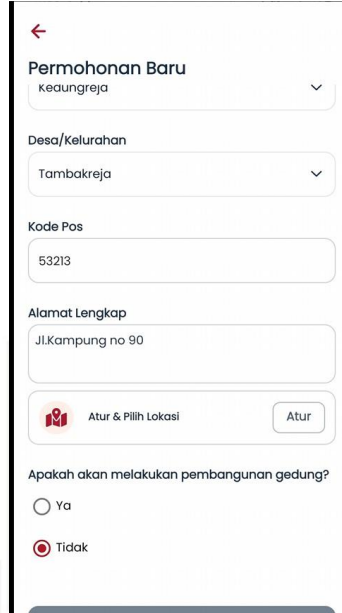
Tahap 3: Menggunakan Fitur Peta Lokasi (Tahap Paling Penting)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

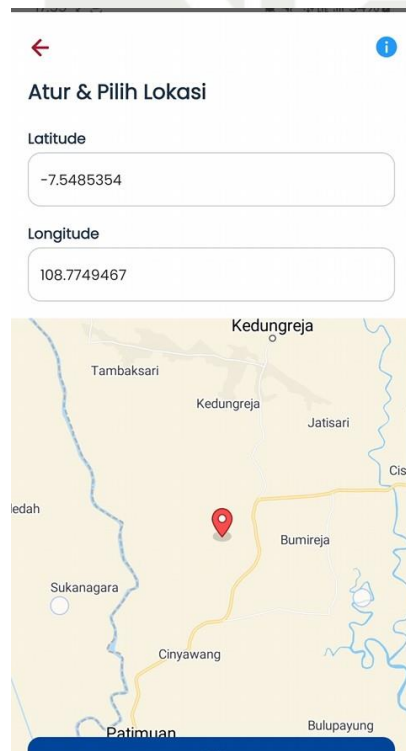
1. Akses Peta

- 1) Setelah alamat terisi lengkap, ketuk tombol "Atur & Pilih Lokasi".



2. Penentuan Lokasi Otomatis

- 1) Sistem akan secara otomatis membuka peta dan menempatkan pin lokasi () berdasarkan alamat dan kode pos yang Anda masukkan
- 2) sebelumnya. Peta akan langsung mengarah ke wilayah tersebut (contoh di video: Tambakreja, Cilacap, Jawa Tengah).



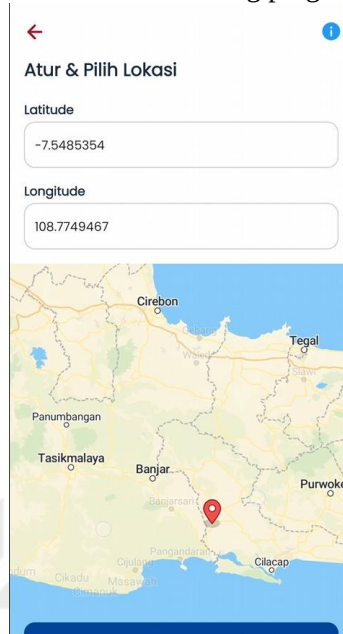
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



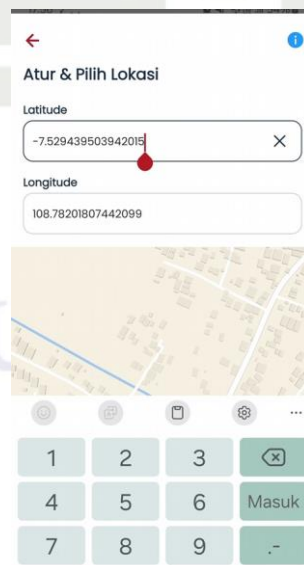
3. Penyesuaian Titik Lokasi Secara Manual (Geser Peta)

- 1) Jika titik otomatis kurang akurat, Anda dapat menyesuaikannya dengan cara:
- 2) Perbesar (Zoom In): Gunakan dua jari untuk memperbesar peta agar dapat melihat detail jalan dan bangunan.
- 3) Geser Peta: Sentuh dan geser peta hingga pin berada tepat dAtas lokasi fisik usaha Anda (gedung, lahan, atau area spesifik). Koordinat Latitude dan Longitude di bagian atas akan otomatis berubah seiring pergeseran peta.



4. Penyesuaian dengan Input Koordinat (Opsional)

- 1) Jika Anda sudah memiliki data koordinat yang pasti, Anda bisa mengetikkannya secara manual di kolom Latitude dan Longitude yang tersedia di bagian atas layar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



5. Konfirmasi Lokasi

- 1) Setelah Anda yakin titik lokasi sudah 100% akurat, ketuk tombol "OK" di bagian bawah peta.

Tahap 4: Menyelesaikan dan Menerbitkan Izin

1. Lanjutkan Pengisian Data
 - 1) Anda akan kembali ke formulir alamat. Sekarang, kolom Latitude dan Longitude sudah terisi secara otomatis. Ketuk "Lanjut".

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



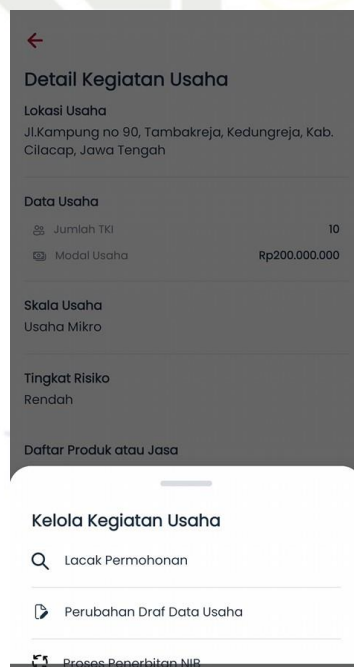
2. Tambah Produk/Jasa

1) Tambahkan detail produk atau jasa yang dihasilkan oleh bidang usaha ini (Contoh



3. Proses Penerbitan NIB

- 1) Setelah semua data terisi, bidang usaha baru akan muncul di halaman "Pengurusan NIB" dengan status "Belum Diajukan".
- 2) Ketuk pada bidang usaha tersebut, lalu pilih "Kelola".
- 3) Pilih menu "Proses Penerbitan NIB".



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

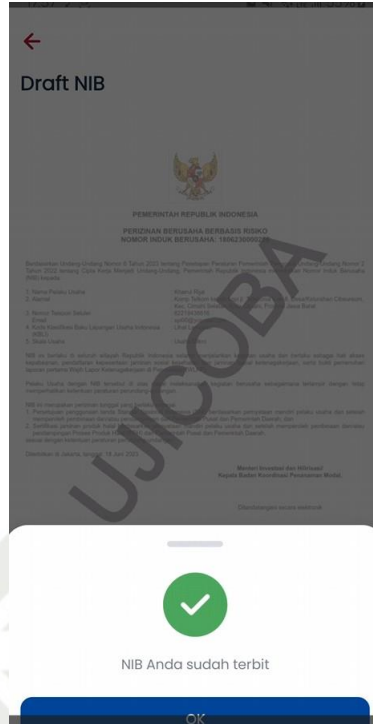
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Pernyataan Mandiri dan Penerbitan

- 1) Setujui "Pernyataan Mandiri" dengan mencentang kotak yang tersedia, lalu ketuk "Simpan".
- 2) Tinjau draf NIB, lalu ketuk "Terbitkan Perizinan Berusaha".
- 3) Tunggu proses selesai hingga muncul notifikasi "NIB Anda sudah terbit".



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.